



P E N E T A P A N
Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANTHONY PRATAMA, Lahir di Sumbawa Besar, 30-03-1990, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pasar Banggi RT.003, RW.004. Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Agama Katholik, Status Belum kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Rbg. Tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 31-03-1990, anak laki-laki dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) HERYANTO dengan ENNY HERAWATI dan diberikan nama ANTHONY PRATAMA;



2. Bahwa nama PEMOHON yakni ANTHONY PRATAMA tersebut, telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON antara lain dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) PEMOHON, yakni KTP-el NIK : **3309093103900003** a/n ANTHONY PRATAMA;
 - Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, yakni KK NIK : 3317101912160002;
 - Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1784/1990 a/n ANTHONY PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa, tanggal 28-09-2016;
3. Bahwa sedangkan nama PEMOHON dalam Paspor PEMOHON, tertera dengan nama ANTONY PRATAMA, sebagaimana berdasar :
 - Paspor PEMOHON, yakni Paspor jenis P, kode negara IND, nomor Paspor A 2244120 a/n ANTONY PRATAMA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Sumbawa, tanggal lahir 31 Mar 1990, tanggal pengeluaran 20 Feb 2012, tanggal habis berlaku 20 Feb 2017, Reg. No. 1A11LD 3970-LPN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Bahwa ternyata nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut ternyata terdapat perbedaan, dan dengan terjadinya perbedaan tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi PEMOHON;
5. Bahwa karena dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut terdapat perbedaan nama PEMOHON, maka sangat beralasan apabila nama PEMOHON tersebut untuk diseragamkan, dan guna menyeragamkan nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, maka melalui permohonan ini PEMOHON bermaksud merubah nama PEMOHON dalam Paspor PEMOHON;
6. Bahwa selanjutnya agar proses perubahan nama PEMOHON dalam Paspor PEMOHON tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON dalam Paspor PEMOHON dari nama



semula ANTONY PRATAMA dirubah atau diganti menjadi ANTHONY PRATAMA diseragamkan sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON:

7. Bahwa tujuan PEMOHON memohon perubahan nama PEMOHON dalam Paspur PEMOHON tersebut, adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON.
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku akibat permohonan ini;

Berdasar uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah / mengganti nama PEMOHON dalam paspor PEMOHON dari nama semula ANTONY PRATAMA dirubah/diganti menjadi ANTHONY PRATAMA diseragamkan sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kart Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor 3309093103900003 atas nama Anthony Pratama, selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317101912160002 atas nama Kepala Keluarga Anthony Pratama, tertanggal 21-12-2016, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, AL.851.0083400, tertanggal 28 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Passport Republik Indonesia Nomor A 2244120 atas nama Antony Pratama, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan terhadap bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, (berupa fotokopi) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Dwi Priyono bin Sumadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon satu tempat kerja;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai satpam di perusahaan yang dipimpin Pemohon;
 - Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama di Passport milik Pemohon;
 - Bahwa didalam Passport tersebut nama Pemohon ditulis Antony Pratama tanpa ada huruf h;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Anthony Pratama pakai huruf h;
 - Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon maka Pemohon tidak bisa memperpanjang Passport yang sudah habis masa berlakunya;
 - Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh teman jika ada kesalahan penulisan identitas maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama yang tercantum dalam Passport dari Antony Pratama diganti Anthony Pratama sesuai dengan KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudarji bin Kadar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon satu Desa;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai Kepala Dusun di Desa Pasar Banggi;
 - Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Petugas PPS mengenai adanya perbedaan nama Pemohon;
 - Bahwa didalam data tersebut nama Pemohon ditulis Antony Pratama tanpa ada huruf h;
 - Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga nama Pemohon Anthony Pratama pakai huruf h;
 - Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon maka saksi memberitahukan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama agar sama;
 - Bahwa benar untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama yang tercantum dalam Passport dari Antony Pratama diganti Anthony Pratama sesuai dengan KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas (saling bersesuaian), sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31-03-1990 dan diberi nama Anthony Pratama;
- Bahwa benar nama Anthony Pratama tersebut dipakai dalam dokumen - dokumen / surat – surat penting diantaranya : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Rbg.



- Bahwa benar Pemohon saat ini berdomisili di Desa Pasar Banggi RT.003 RW.004 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti identitas yang terdaftar/tertulis/tercatat dalam Passport No. A.2244120 dengan nama Antony Pratama untuk diganti menjadi Anthony Pratama, supaya kedepannya tidak ada perbedaan nama dalam surat – surat / dokumen – dokumen penting Pemohon dan terhindar dari kesulitan administrasi bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” dan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasar Banggi RT.003 RW.004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa benar nama yang tertulis dalam Passport No. A.2244120 dengan nama Antony Pratama dengan Anthony Pratama adalah orang yang sama / satu orang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula, bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti identitas yang terdaftar/tertulis/tercatat dalam Passport No. A.2244120 dengan nama Antony Pratama untuk diganti menjadi Anthony



Pratama, supaya tidak ada perbedaan nama pada surat – surat / dokumen – dokumen penting Pemohon serta terhindar dari kesulitan administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan mengganti nama yang tercantum didalam Passport No. A.2244120 bukan untuk tujuan yang sifatnya melawan hukum, maka Hakim berpendapat dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penyeragaman/pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum karena identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain, dengan demikian Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dalam *passport* Pemohon dari nama semula **Antony Pratama dirubah/diganti** menjadi **Anthony Pratama** diseragamkan sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh Eri Sutanto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sukaryo, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP : Rp. 85.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00+

J u m l a h : Rp.181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)